Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak



Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Rekam Medis

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
- 2. Membawa surat rujukan dari puskesmas/balai pengobatan /prakter dokter keluarga,kecuali dalam kondisi gawat darurat
- 3. Membawa kartu pengenal yang diterbitkan dan di sahkan oleh pihak penjamin
- 4. Membawa kartu tanda pengenal diri (KTP/KK/SIM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pasien/ penanggung jawab melakukan pendaftaran sesuai standar yang berlaku
- 2. 2. petugas mengidentifikasi rekam medis pasien sesuai identitas yang diserahkan
- 3. 3. berkas rekam medis pasien diserahkan kepada petugas distribusi/administrasi untuk diserahkan untuk unit yang dituju
- 4. 4. berkas rekam medis pasien yang sudah pulang dikembalikan kebagian rekam medis untuk dilakukan koding, assembling dan penyimpanan kembali (filing)

Waktu Penyelesaian

24 Jam

pasien rawat jalan 3 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan tarif yang dikeluarkan berdasarkan PERDA Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024

Produk Pelayanan

1. Rekam Medis

Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak



Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Pengaduan Layanan

unit pengaduan

0812 6699 3211